



P U T U S A N

Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Awaluddin Alias Awal Aseng
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahman, Kelurahan Cendana,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Pebruari

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d tanggal 06 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1025/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 22 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Maret 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 275/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 Maret 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 30 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng bersama dengan Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 16.25 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2018, di Simpang Mangga Atas, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disimpang rumah Sdr. Surya (belum tertangkap) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tananam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 16.15 wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Abdul Rahman Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian datang Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi (berkas terpisah) menemui Terdakwa didepan rumah Terdakwa lalu Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om, Belikan ini punya kawanku (maksudnya membeli Narkotika jenis shabu seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Uda tunggulah sebentar", setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi lalu Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Surya (belum tertangkap) di Simpang Mangga Atas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3676 YAK sedangkan Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi tetap berada didepan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.25 wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Surya dan bertemu dengan Sdr. Surya disamping rumahnya lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Surya masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama Sdr. Surya keluar dari rumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa tiba dirumah lalu Terdakwa menemui Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi pergi. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Gang Tiga Jalan Imam Bonjol



Gang Tiga Jalan Imam Bonjol Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa duduk-duduk dibangku teras sebuah ruko, kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di bangku teras tiba-tiba datang Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Herwansyah Ariandi Alias Bibi lalu Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja menemukan sepeda motor Honda Beat BK 3676 YAK dipinggir jalan dekat teras ruko, selanjutnya Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja membawa Terdakwa masuk kedalam mobil dan mengkesemukakan Terdakwa dengan Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan Saksi Wydo Wjaya Marsim Alias Dedi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan Saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tananam;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 579/07.10102/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng bersama dengan Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, di Gang Tiga, Jalan Imam Bonjol Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Wisma By Pass Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penggerebekan di Wisma By Pass Jalan H. Adam Malik Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dikamar No. 01 lalu Saksi Jecson Situmeang, Saksi MHD. Arifin Siagian dan Saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penangkapan terhadap Saksi Wydo Wijaya Marsim



kosong bekas tempat Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BK 2814 YBH, dan berdasarkan keterangan Saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi bahwa Saksi Wydi Wijaya Marsim Alias Dedi memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang ditemani oleh Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi (berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib di Wisma By Pass Kamar No. 01 Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari Terdakwa dan sekira pukul 18.00 wib di Gang Tiga, Jalan Imam Bonjol Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan Saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Surya (belum tertangkap) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 579/07.10102/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 7494/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-435/RP-RAP//Euh.2/11/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awalluddin Alias Awal Aseng berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 2814 YBH;

Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK;

Dikembalikan kepada Saksi Budiono;

- Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Awal Aseng tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Awal Aseng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 2814 YBH;

Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK;

Dikembalikan kepada Saksi Budiono;

- Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Kamis tanggal 14 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Jumat tanggal 15 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima memori banding dari Terdakwa sampai perkara ini diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor W2.U13/836/HN.0.10/II/2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2019 s/d 08 Maret 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat dengan alasan isinya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Thanang Randa Sakti Maharaja (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Wisma By Pass Jalan H. Adam Malik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penggerebekan di Wisma By Pass Jalan H. Adam Malik Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dikamar No. 01 lalu saksi Jecson Situmeang, saksi MHD. Arifin Siagian dan saksi Thanang Randa Sakti Maharaja melakukan penangkapan terhadap saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi (berkas terpiash) dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat Nopol BK 2814 YBH, dan berdasarkan keterangan saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi bahwa saksi Wydi Wijaya Marsim Alias Dedi memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yang ditemani oleh saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi (berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 17.30 wib di Wisma By Pass Kamar No. 01 Jalan H. Adam Malik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dilakukan penangkapan terhadap saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari terdakwa dan sekira pukul 18.00 wib di Gang Tiga Jalan Imama Bonjol Rantauuprpat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Herwansyah Arianda Alias Bibi dan saksi Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Surya (belum tertangkap) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Disamping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri terdakwa maupun masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada tanggal 30 Januari 2019, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa AWALLUDDIN Alias AWAL ASENS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa AWALLUDDIN Alias AWAL ASENG dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa AWALLUDDIN Alias AWAL ASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALLUDDIN Alias AWAL ASENG berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 2814 YBH;
Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim Alias Dedi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nopol BK 3676 YAK;
Dikembalikan kepada saksi Budiono;
 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;;
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan



Banding dari Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, sedangkan alasan selebihnya hanya merupakan pengulangan fakta-fakta saja dan sudah dipertimbangkan dengan seksama dan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal Surat dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang terbukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;**
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin **tanggal 08 April 2019**, oleh kami : **H. DASNIEL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** dan **ARZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 09 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MARHOT PAKPAHAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

dto

ARZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

dto

H. DASNIEL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

MARHOT PAKPAHAN, S.H.